



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

Jalan dr. T. Mansur No. 9 Kampus USU Medan 20155
Telepon : 061-8211633, 8216575, Fax: 061-8219411, 8211822, 8211766
Laman: www.usu.ac.id

SURAT EDARAN

Nomor : 729 /UN5.1.R1/SPB/2020
TENTANG

**KERINGANAN UANG KULIAH TUNGGAL (UKT) DAMPAK COVID – 19
UNTUK SEMESTER GANJIL TAHUN AJARAN 2020/2021
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA**

Yth. Dekan Fakultas
Dilingkungan USU
Medan

Sehubungan dengan dampak pandemi Coronavirus Disease (COVID-19) bahwa Universitas Sumatera Utara memberikan keringanan pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) kepada Mahasiswa, dengan memberikan keringanan pembayaran UKT berlaku untuk 1 (satu) semester pada semester ganjil Tahun Akademik 2020/2021 dengan ketentuan sebagai berikut:

A. Persyaratan Umum:

- Mahasiswa yang orang tua atau pihak yang membiayainya tidak berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara, Polri, TNI, Karyawan atau Pimpinan BUMN/BUMD dan Pejabat Daerah/Negara.
- Mahasiswa adalah tidak sedang menerima beasiswa atau bantuan belajar lainnya.

B. Persyaratan Tambahan:

I. Pembebasan Sementara UKT

Pembebasan sementara UKT diberikan kepada mahasiswa yang mengajukan permohonan dengan kriteria :

- UKT sebelumnya berada pada level 1 atau 2;
- Pihak yang membiaya hanya 1 (satu) orang;
- Pihak yang membiayai mengalami salah satu hal berikut :
 - Meninggal dunia; atau
 - Mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)/dirumahkan sementara tanpa memperoleh gaji; atau
 - Usaha tutup/bangkrut.

II. Pengurangan UKT:

Pengurangan UKT diberikan kepada mahasiswa yang mengajukan permohonan dengan kriteria:

- UKT sebelumnya berada pada level 5 atau 6 atau 7;
- Pihak yang membiaya hanya 1 (satu) orang;
- Pihak yang membiayai mengalami salah satu hal berikut :
 - Meninggal dunia; atau
 - Mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)/dirumahkan sementara tanpa memperoleh gaji; atau
 - Usaha tutup/bangkrut.

Pengurangan UKT diberikan sebesar sebesar 50% dari selisih UKT yang telah ditetapkan Universitas dengan UKT 1 (satu) level dibawahnya.

III. Perubahan Kelompok UKT:

Perubahan kelompok UKT diberikan kepada mahasiswa yang mengajukan permohonan dengan kriteria :

- UKT sebelumnya berada pada level 3 atau 4;
- Pihak yang membiaya hanya 1 (satu) orang;
- Pihak yang membiayai mengalami salah satu hal berikut :
 - Meninggal dunia; atau
 - Mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)/dirumahkan sementara tanpa memperoleh gaji; atau
 - Usaha tutup/bangkrut.

Perubahan kelompok UKT dilakukan dengan cara menurunkan 1 (satu) level UKT yang telah ditetapkan sebelumnya oleh Universitas.

IV. Pembayaran UKT secara mengangsur

Pembayaran UKT secara mengangsur diberikan kepada mahasiswa yang mengajukan permohonan dengan kriteria :

- Jika pihak yang membiayai hanya 1 (satu) orang, mengalami salah satu hal berikut :
 - dirumahkan sementara dengan memperoleh hanya sebagian gaji; atau
 - omzet usaha menurun; atau

- b. Jika pihak yang membiayai lebih dari 1 (satu) orang, salah satu pihak yang membiayai mengalami salah satu hal berikut :
 - 1) meninggal dunia; atau
 - 2) mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)/dirumahkan sementara tanpa memperoleh gaji; atau
 - 3) usaha tutup/bangkrut; atau
- c. Atas pertimbangan lain oleh Rektor setelah mendapat masukan dari Tim Verifikasi UKT Universitas. Pembayaran UKT secara mengangsur diberikan dengan ketentuan :
 - a. tidak merubah level atau besaran/nilai UKT yang telah ditetapkan oleh Universitas;
 - b. pembayaran dilakukan sebanyak 2 (dua) kali selama semester berjalan dengan masing pembayaran adalah sebesar 50% dari UKT.
 - c. Seluruh pembayaran UKT harus sudah lunas sebelum pelaksanaan Ujian Akhir Semester pada semester berjalan dengan pembayaran pertama dilakukan selambat-lambatnya sebelum pelaksanaan Ujian Tengah Semester pada semester berjalan.

C. Jadwal:

Permohonan keringanan UKT : 13-17 Agustus

- Verifikasi permohonan keringanan : 18-24 Agustus
- Pengumuman permohonan keringanan : 25 Agustus
- Pembayaran SPP: 26 Agustus – 8 September
- Pengisian KRS : 26 Agustus – 9 September
- Perkuliahan mahasiswa lama : 14 September


D. Kelengkapan Dokumen:

1. Pengajuan keringanan pembayaran UKT dilakukan oleh mahasiswa dengan mengisi formulir pada Sistem Informasi Permohonan Keringanan UKT (SIPK UKT).
2. Pengisian formulir dilengkapi dengan berkas yang terdiri dari :
 - a. Surat permohonan dari mahasiswa yang bersangkutan dengan diketahui oleh orang tua/wali/pihak lain yang membiayai (format diunduh dari SIPK UKT);
 - b. Bukti penurunan kemampuan ekonomi, berupa salah satu dari hal berikut :
 - 1) Apabila orang tua/pihak yang membiayai meninggal dunia :
 - a) Surat Keterangan Kematian dari pihak yang berwenang; dan
 - b) Surat Keterangan Kematian dari Kepala Desa/Lurah.
 - 2) Apabila orang tua/pihak yang membiayai mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)/Pemberhentian Sementara tanpa digaji/Pemberhentian Sementara dengan memperoleh sebagian gaji :
 - a) Surat Keterangan mengalami PHK/Pemberhentian Sementara tanpa digaji/Pemberhentian Sementara dengan memperoleh sebagian gaji dari perusahaan/instansi/lembaga/perorangan tempat bekerja; dan
 - b) Surat Keterangan mengalami PHK/Pemberhentian Sementara tanpa digaji/Pemberhentian Sementara dengan memperoleh sebagian gaji dari Kepala Desa/Lurah.
 - 3) Apabila orang tua/pihak yang membiayai memiliki usaha yang saat ini mengalami bangkrut/tutup/menurun omzet penjualan :
 - a) Surat Keterangan yang menyatakan kondisi usaha dari asosiasi atau paguyuban; dan
 - b) Surat Keterangan yang menyatakan kondisi usaha dari Kepala Desa/Lurah.
 - c. Bukti Pembayaran Rekening Listrik 3 (tiga bulan terakhir) rumah orang tua/pihak yang membiayai;
 - d. Fotokopi Bukti Pembayaran Air PAM 3 (tiga bulan terakhir) rumah orang tua/pihak yang membiayai;
 - e. Kartu Keluarga orang tua/pihak yang membiayai;
 - f. Foto rumah orang tua/pihak yang membiayai (dalam rumah, sisi kiri luar rumah, sisi kanan luar rumah dan depan rumah);
 - g. Denah rumah orang tua/pihak yang membiayai dari jalan besar/utama;
 - h. Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh mahasiswa dan orang tua/pihak yang membiayai diatas meterai (format diunduh dari SIPK UKT).

Atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

12 AUG 2020

a.n. Rektor
Wakil Rektor I,
Prof. Dr. Ir. Rosmayati, MS.
NIP 195810171984032001



Tembusan:

1. Rektor USU;
2. Sekretaris USU.